

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)**

NOMOR : 9 /PKS/PDG.II/XII/2023

NOMOR : 5 /KU.04-PKS/13/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-12-2023) bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Eryc Albert, selaku *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilawati Sarjana Hukum, dalam jabatannya tersebut sesuai Surat Keputusan Direksi No. 705/DIR/2022 tanggal 01 September 2023, selaku demikian sah mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023685.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**, dalam hal ini diwakili oleh Surya Efitrimen selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 saat ini berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka Raya No. 9 Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang memiliki Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

- 1 **Program Pengembangan Operasional** selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang disepakati **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
- 2 **Nilai PPO** adalah nominal perhitungan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian ini.
- 3 **Saldo Giro** adalah saldo akhir hari dari rekening giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 4 **Jasa Giro** adalah suatu imbalan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas simpanan giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian PPO untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.

2. Ruang lingkup kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengelolaan dana, pemanfaatan produk dan jasa perbankan antara lain berupa :

- a. Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024
- b. Pelayanan prima seperti :
 - a) Layanan penarikan uang tunai tanpa antri
 - b) Bebas biaya administrasi rekening
 - c) Bebas biaya cek
 - d) Layanan penarikan tunai uang tunai tanpa syarat
- c. Cash Management System (CMS) BTN
- d. Pemanfaatan Jasa & Layanan Perbankan Lainnya
- e. Program Pengembangan Operasional (PPO) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dan/atau jasa yang diberikan dimuka perjanjian ini dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan dana pada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 KETENTUAN PPO

1 Bentuk PPO adalah berupa barang dan/atau jasa :

- a. Barang sarana dan prasarana kantor lainnya; dan
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana
- c. Dukungan kegiatan

dengan penyerahan PPO kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan dimuka Perjanjian dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.

- 2 PPO dapat diberikan jika saldo giro rata-rata mengendap **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan minimal **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 3 Atas saldo giro **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan nilai manfaat PPO dengan perhitungan sebesar **tiga % p.a (3 persen p.a)** dari saldo rata-rata mengendap harian, dan dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.
- 4 Nominal PPO dihitung dari saldo rata-rata mengendap dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan formula dan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- 5 Manfaat PPO dihitung dari tanggal masuknya uang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar yaitu mulai tanggal 28 Desember 2023 dengan total nilai NPHD sebesar Rp 128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan milyar rupiah)
- 6 Formula PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{S \times R \times H}{365}$$

S = Saldo Rekening

R = Rate PPO (%)

H = Hari mengendap

- 7 Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan lebih dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka **PIHAK PERTAMA** membukukan sebesar hasil perhitungannya. Hasil tersebut seluruhnya diperuntukkan sebagai amortisasi sehingga jangka waktu amortisasi dapat lebih cepat selesai.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mengingatkan **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang dari ketentuan saldo pengendapan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Menyimpan bukti kepemilikan apabila PPO berupa barang selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Memberikan pelayanan prima seperti layanan penarikan uang tunai tanpa antri, bebas biaya administrasi rekening, bebas biaya cek, bebas biaya cash management system (CMS) dan layanan penarikan uang tunai tanpa syarat.
- b. Memberikan free biaya transfer melalui BI FAST sebanyak 20 kali transaksi setiap bulannya.
- c. Penarikan uang tunai dapat dilakukan di seluruh outlet Bank BTN KC Padang dan Outlet Kantor Pos Online seluruh Sumatera Barat.
- d. Menyerahkan PPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
- e. Menyampaikan rekening koran giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- f. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan jasa giro sesuai ketentuan Bank yang berlaku dan ditransfer ke rekening Kasda Pemprov di Bank Nagari dengan nomor rekening an
- b. Mendapatkan PPO berupa barang atau jasa dengan rincian sebagai berikut barang dan sarana kantor lainnya dan pemeliharaan sarana dan prasana

- c. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KEDUA.

- a. Selalu menjaga saldo pengendapan dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo mengendap yang dipersyaratkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan perolehan PPO dari **PIHAK PERTAMA** sebagai barang milik negara/daerah dan atau penerimaan negara/daerah.
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 270/16/BKPol/2023 dan Nomor 02/PR.07-NK/13/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2024 yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu paling lama **15 (lima belas)** bulan serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** u.p Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang **PADANG**
Alamat : Jl. HR Rasuna Said No 3
Telp : 0751 31903
Fax : 0751 31900
2. **PIHAK KEDUA** u.p **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**
Alamat : Jalan Pramuka Raya No 9 Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara
Telp. : 0751 446654
Fax : 0751 446654

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang terkena kejadian Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya Force Majeure .
5. Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara Para Pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri (setempat).

Pasal 10 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 12
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

4. Pengganti Hak.

Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**



**Eryc Albert
Branch Manager**

**PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Surya Eftrimen
Ketua**